



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Januari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SLAMET, AK**
2. Jabatan : **KEPALA BIDANG**
3. NHK : **400262**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.190.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 183 m2/45 m2 di KAB / KOTA KOTA SALATIGA , HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000
2. Tanah Seluas 3085 m2 di KAB / KOTA TEGAL, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 315.000.000
3. Tanah Seluas 341 m2 di KAB / KOTA TEGAL, HIBAH TANPA AKTA Rp. 250.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 335 m2/450 m2 di KAB / KOTA TEGAL, HIBAH TANPA AKTA Rp. 500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 174.000.000

1. MOBIL, HONDA JAZZ GE 1.5 E AT Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000
2. MOTOR, HONDA NC11B3C A/T Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 6.500.000
3. MOTOR, HONDA NC12AF2CBI A/T Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 7.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 30.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 49.363.955**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----**Sub Total** Rp. 1.443.363.955**III. HUTANG** Rp. ----**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 1.443.363.955



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.